

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami kesulitan dan hambatan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan oleh karena adanya krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ini menyebabkan terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan itu ditujukan untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama sebagai satu bangsa yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber-sumber penerimaan Negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui sektor perpajakan. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan kepada bangsa lain guna mendapatkan pinjaman luar negeri. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan

negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang masih berlaku sampai saat ini yaitu *Self Assessment System*. Sistem ini menuntut adanya kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Kesadaran untuk membayar pajak sangat menentukan tingkat penerimaan Negara. Sekarang ini kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak masih harus ditingkatkan. Dalam hubungan itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan sejak dini. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga Negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparat perpajakan melalui peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi.

Usaha-usaha pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai indikasi cukup kuat belum melaporkan objek pajaknya, melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan baik dan benar. Adanya kondisi tersebut tentunya dapat menghambat pembangunan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan dari aparat perpajakan, khususnya Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak dari penerimaan pajak ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan menerbitkan Surat Paksa (SP) sehingga dapat meningkatkan pelunasan tunggakan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan dengan Surat Paksa ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. SP tersebut diterbitkan apabila:

1. Bahwa Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;

Seperti telah disebutkan diatas, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan baik dan benar sehingga menyebabkan tunggakan pajak, maka aparat pajak harus berperan aktif

dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak dengan cara menerbitkan Surat Paksa agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Mengingat pencairan tunggakan pajak mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan Negara khususnya di sektor perpajakan, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying dengan judul **“Peranan Surat Paksa Dalam Usaha Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Paksa (SP) di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying?
2. Seberapa besar peranan Surat Paksa (SP) dalam meningkatkan pencairan Tunggakan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Paksa (SP) di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

2. Mengetahui seberapa besar peranan Surat Paksa dalam meningkatkan pencairan Tunggakan Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi KPP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada para praktisi untuk menyelesaikan masalah pencairan tunggakan pajak, terutama bagi petugas pajak dalam mengevaluasi kembali apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Surat Paksa (SP) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai masalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dan menambah wawasan serta mampu membandingkan

dan melihat sisi aplikasinya pada kegiatan operasi Kantor Pelayanan Pajak secara nyata. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sidang sarjana lengkap Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam meningkatkan penerimaan Negara berdasarkan Undang-undang yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Penyempurnaan dan perbaikan undang-undang perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali dengan tujuan agar peraturan tersebut menjadi lebih baik dari peraturan sebelumnya. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sering menghindari kewajibannya membayar pajak.

Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya Tunggakan Pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak. Selain itu, timbulnya hutang pajak terjadi karena adanya perlawanan Wajib Pajak terhadap Pajak. Apabila yang diperhatikan hanya semata-mata dari kepentingan individu, dengan melepaskan keasadaran dalam memikul tanggung jawab berbangsa dan bernegara secara gotong-royong, maka tentu akan menyebabkan orang menjadi berat untuk memenuhi kewajiban pajak dan cenderung untuk melakukan perlawanan.

Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan pasif

Perlawanan yang menyebabkan masyarakat enggan (pasif) membayar pajak antara lain disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, system perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, system pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif dapat dilakukan dengan cara penghindaran diri dari pajak (*Tax Avoidance*), mengelakkan pajak (*Tax Evasion*), melalaikan pajak.

Pemerintah memberi kepercayaan kepada anggota masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem perpajakan ini dikenal dengan *Self Assessment System*, sehingga melalui system ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, sederhana, terkendali, dan mudah dipahami. Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar.

Penerimaan pajak sangat penting bagi Negara untuk pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara, maka pemerintah harus mengetahui benar/tidaknya pelaksanaan *Self Assessment System* oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu penelitian dan pemeriksaan untuk uji kepatuhan. Dari kedua cara tersebut, akan didapatkan hasil penelitian dan hasil pemeriksaan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian dan pemeriksaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, hasilnya adalah Wajib Pajak telah melaksanakan *Self Assessment System* dengan benar sehingga tidak menimbulkan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kedua, hasilnya adalah Wajib Pajak tidak melaksanakan *Self Assessment System* dengan benar sehingga mengakibatkan adanya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Adanya kondisi yang kedua, tentunya dapat menghambat pembangunan nasional baik, secara langsung maupun tidak langsung. Peranan aparaturnya perpajakan, khususnya Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak penerimaan pajak ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini melalui tindakan penagihan, seperti dengan menerbitkan Surat Paksa (SP).

Surat Paksa diterbitkan dan dikirim kepada Wajib Pajak dikarenakan adanya Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan pengaihan seketika dan sekaligus, Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Mengingat pencairan Tunggakan Pajak mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan Negara maka dipandang perlu melakukan

pengolahan dan penanganan yang lebih baik dalam pencairannya. Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

“Bahwa Surat Paksa berperan dalam meningkatkan pencairan Tunggakan Pajak”

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, majalah, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang penting dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung

Cibeunying, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penyusunan skripsi ini.

Metode analisis data

Menurut sifatnya data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka yang dapat menjawab hipotesis yang diajukan.
2. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bukan angka. Data ini dijabarkan untuk mendukung penelitian sehingga dapat menyatakan kebenaran.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diproses dan dianalisa.

Analisa data yang dilakukan adalah secara kuantitatif dan kualitatif.

1. Analisa secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan jawaban responden yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel-tabel yang disajikan akan menunjukkan harapan Wajib Pajak tentang adanya pelaksanaan Surat Paksa yang dilakukan oleh KPP dalam meningkatkan pencairan Tunggakan Pajak.
2. Analisa secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan alat bantu statistik sehingga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. Alat Bantu statistika yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa korelasi,

yaitu dengan mengukur derajat keeratan hubungan antara variabel independent (X) dengan variabel dependen (Y), korelasi yang digunakan:

Koefisien Korelasi Rank Spearman

Untuk mengetahui arah dan keeratan hubungan antara variabel independent (pelaksanaan Surat Paksa) dan variabel dependen (pencairan Tunggakan Pajak), digunakan pengujian statistik nonparametrik, rumus menghitung koefisien korelasi rank spearman sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left(\frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)} \right)$$

dimana: r_s = koefisien korelasi rank spearman

D = selisih rank x dan y

n = banyaknya pasangan rank

Batasan-batasan koefisien korelasi itu dibatasi oleh $-1 < r < +1$

1. Tanda (+) menyatakan bahwa antara variabel-variabel itu terdapat korelasi positif.
2. Tanda (-) menyatakan bahwa antara variabel-variabel itu terdapat korelasi negatif.

Interpretasi dari koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

1. Apabila $r_s = -1$ atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan berlawanan..
2. apabila $r_s = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali.

3. Apabila $r_s = +1$ atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan searah.

1.7 Lokasi dan Lamanya Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No.19-21, Bandung mulai dari bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Mei 2007.